

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

TIM KOORDINATOR UNIT PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pemberian, Penambahan, atau Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Koordinator Unit Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011;

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pemberian, Penambahan, atau Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KOORDINATOR UNIT PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinator Unit Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinator Unit Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mensosialisasikan informasi berkenaan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Sistem Informasi Kinerja Pegawai (SIKP);
- b. mendistribusikan format (*excel*) SKP kepada setiap PNS dan CPNS sebelum penggunaan aplikasi SIKP;
- c. Menginformasikan petunjuk pelaksanaan dan mendampingi pegawai dalam menyusun dan penilaian SKP & DPPK;

- d. Membantu penyelesaian SKP Eselon I dan Eselon II di unit kerjanya;
- e. Mengumpulkan SKP (form1) pada awal tahun, penilaian SKP (form 2) pada tiap periode (triwulan) dan DPPK pada akhir tahun penilaian SKP;
- f. Membuat rekap pengumpulan dokumen SKP dan DPPK (*hardcopy*) pada akhir tahun periode penilaian;
- g. Menjadi Tim untuk uji coba SIKP.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


KEEMPAT : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Koordinator Unit Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2015

SEKRETARIS UTAMA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA

Tembusan :

1. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
3. Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Para Anggota Tim Koordinator Unit Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS
 UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
 PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH TENTANG TIM
 KOORDINATOR UNIT
 PENYUSUNAN SASARAN
 KINERJA PEGAWAI LEMBAGA
 KEBIJAKAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 23 TAHUN 2015

TANGGAL : 22 September 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KOORDINATOR UNIT PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI
 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1	Penanggung Jawab	: Salusra Widya
2	Ketua	: Dharma Nursani
3	Anggota	: 1. Mario Duwi Cahyo (Bagian Program dan Anggaran) 2. Ivana Suprpto (Bagian Pemantauan dan Evaluasi) 3. Katriasih Dwi Hartati (Bagian Organisasi dan Tata Laksana) 4. Tri Tarwoco (Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara) 5. Erin Pratiwi Yulianti (Bagian Keuangan) 6. Rita Agustini (Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga) 7. Rasmita Juliana Sitepu (Bagian Hukum dan Humas) 8. Imelda Liliana (Bagian Sistem Informasi) 9. Angky Dwi Seffyanto (Bagian Kepegawaian) 10. Estu Retno Yuliati (Inspektorat) 11. Desi Kartika (Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum) 12. Oktrita Purwantari Rahayu (Subdit Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha) 13. Lailatul Mufarokhah (Subdit Badan Usaha dan Keadaan Khusus) 14. Meylina Putri Fibisari (Subdit Kerjasama Internasional)

		<ol style="list-style-type: none">15. Reza Alwan Affandi (Subdit Iklim Usaha)16. Muhamad Yusuf Chandra Nugraha (Subdit Perencanaan Pengadaan)17. Frans Yoenero (Subdit Monitoring dan Evaluasi)18. Lulu Haryani (Subdit Riset dan Kontrak)19. Rr. Ajeng Kusharyeni Pratiwi (Subdit Pengelolaan Katalog)20. Bambang Saputra (Subdit Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi)21. Vialita Octaviani (Subdit Pengelolaan dan Pembinaan LPSE)22. Verawaty Simorangkir (Subdit Standar Kompetensi dan Kelembagaan)23. Anatasia (Subdit Pengembangan Pengelola Pengadaan)24. Rizky Arimawati (Subdit Program Pelatihan)25. Juniarty Erika Magdalena Saragi (Subdit Sumberdaya Pembelajaran)26. Dwi Hendri Cahyadi (Subdit Tata kelola dan Evaluasi Sertifikasi)27. Manshur Riadli (Subdit Sistem dan Sarana Sertifikasi)28. Ali Masrochan (Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I)29. Eben Henry Reagen M S (Subdit Wilayah II Timur)30. Hendra Damendra Numberi (Subdit Wilayah II Barat)31. Inamawati Mastuti Dewi (Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum)32. Windy Dian Trisari33. Adreng Kusuma Ayuningtyas34. Festiana Niyanti35. Wahyu Dianto36. Alfiani Budi Chasanah37. Aris Prastyanto
--	--	---

SEKRETARIS UTAMA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
KOORDINATOR UNIT
PENYUSUNAN SASARAN
KINERJA PEGAWAI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 23 TAHUN 2015

TANGGAL : 22 September 2015

PENETAPAN HONORARIUM
TIM KOORDINATOR UNIT PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

No	Kedudukan Dalam Tim	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	400.000
2	Ketua	350.000
3	Anggota	300.000

SEKRETARIS UTAMA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA